

Jl. Drs. Ahmad Nadjamudin No. 107, Kota Gorontalo
Telep/Fax: 0435-8531166, Laman: gorontalo.bawaslu.go.id
E-mail : set.gorontalo@bawaslu.go.id

Nomor : Gorontalo, 15 April 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keterangan Tertulis Pengawasan
Pemilu Terkait Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum

Kepada Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06 Jakarta
Pusat

DITERIMA DARI : Bawaslu
No. 125.01.02.29 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Selasa
Tanggal : 7 Mei 2024
Jam : 14 : 52 : 10

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama :** Idris Usuli, S.Pd. S.H. M.AP.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo
Alamat Kantor : Jalan Drs. Ahmad Nadjamudin No. 107
Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Nomor Telepon : 0435-8531166
Email : set.gorontalo@bawaslu.go.id
- Nama :** Dr. Lismawy Ibrahim, S.Pd. S.H. M.Pd.
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo
Alamat Kantor : Jalan Drs. Ahmad Nadjamudin No. 107
Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Nomor Telepon : 0435-8531166
Email : set.gorontalo@bawaslu.go.id
- Nama :** Moh. Fadjri Arsyad, S.Pd. S.H. M.H.
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo
Alamat Kantor : Jalan Drs. Ahmad Nadjamudin No. 107
Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Nomor Telepon : Nomor telepon kantor 0435-8531166
Email : [Email set.gorontalo@bawaslu.go.id](mailto:set.gorontalo@bawaslu.go.id)
- Nama :** John Hendri Purba, S.Pd. S.H. M.H.
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo
Alamat Kantor : Jalan Drs. Ahmad Nadjamudin No. 107
Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Nomor Telepon : 0435-8531166
Email : set.gorontalo@bawaslu.go.id
5. Nama : Amin Abdullah, S.Sos.
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo
Alamat Kantor : Jalan Drs. Ahmad Nadjamudin No. 107
Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Nomor Telepon : 0435-8531166
Email : set.gorontalo@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada DPRD Provinsi Gorontalo Sebagai berikut:

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, sebelum menyampaikan keterangan yang berkaitan dan berkenaan dengan pokok permohonan, Perkenankanlah Bawaslu Provinsi Gorontalo menyampaikan hal hal berikut:

- 1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan pengawasan pada Tahapan Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Anggota DPRD Provinsi serta proses penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD Provinsi berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- 1.2. Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Gorontalo melaksanakan Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pasal 2 ayat (1).
- 1.3. Bahwa terkait Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah melaksanakan Pengawasan secara langsung Tahapan Pencalonan berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang meliputi:
 - a) Pengawasan Pengajuan Bakal Calon: 1 Mei s.d 14 Mei 2023
 - b) Pengawasan Verifikasi Dokumen Administrasi Persyaratan Bakal Calon: 15 Mei 2023 s.d 23 Juni 2023
 - c) Pengawasan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon: 26 Juni 2023 s.d 9

Juli 2023

- d) Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon: 10 Juli s.d 6 Agustus 2023
- e) Pengawasan Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS): 6 s.d 11 Agustus 2023
- f) Pengawasan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS): 12 s.d 18 Agustus 2024
- g) Pengawasan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS): 28 Agustus 2023
- h) Pengawasan Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT): 24 September s.d 3 Oktober 2023
- i) Pengawasan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT): 4 Oktober s.d 3 November 2023

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo tidak pernah menangani Penanganan Pelanggaran bersumber dari Laporan yang terkait dengan dalil dalam Permohonan
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo tidak pernah menangani Penanganan Pelanggaran bersumber dari Temuan yang terkait dengan dalil dalam Permohonan
3. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
 - 3.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo belum menangani Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu (PSPP) yang terkait dengan dalil dalam Permohonan
 - 3.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo belum menangani Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Antar Peserta (PSAP) yang terkait dengan dalil dalam Permohonan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa Pemohon mempersoalkan Perolehan Suara dan Jumlah Kursi Tidak Terpenuhinya Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% di Provinsi Gorontalo Dapil 6 Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo.

1. **Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon di atas, Bawaslu Provinsi Gorontalo menerangkan tugas pencegahan sebagai berikut:**

- 1.1. Bahwa terkait kondisi Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 P/HUM/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah melaksanakan tugas Pencegahan dalam bentuk Imbauan Secara Lisan yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2023 dalam kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) di Kantor KPU Provinsi Gorontalo yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Gorontalo mempertanyakan kepada KPU Provinsi Gorontalo tentang tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 P/HUM/2023 karena pada saat itu KPU Provinsi Gorontalo masih menggunakan dan belum merubah PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
- 1.2. Bahwa terhadap Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon yang seharusnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh kursi DPRD Provinsi Gorontalo untuk Dapil 6 karena terpenuhinya keterwakilan perempuan sebesar 36,36%, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah melakukan tugas Pencegahan dan Pengawasan Tahapan Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada Pemilu Serentak Tahun 2024 dalam bentuk Imbauan Secara Lisan yang telah dituangkan di dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 153/LHP/PM.01.01/10/2023 Pencermatan Rancangan DCT tertanggal 3 Oktober 2023 pada hari Selasa yang pada pokoknya berisi: Imbauan secara lisan kepada KPU Provinsi Gorontalo kaitannya dengan Keterpenuhan 30% Perempuan pasca Putusan Mahkamah Nomor 24 P/HUM/2023, namun KPU Provinsi Gorontalo menjelaskan bahwa terhadap syarat keterwakilan 30% sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI belum dapat kita tindaklanjuti selama Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota belum dilakukan perubahan oleh KPU RI dengan demikian kami masih mempedomani Peraturan KPU yang ada, seiring dengan itu perwakilan partai politik peserta pemilu yang hadir pada kegiatan tersebut menyampaikan bahwa selama PKPU 10 belum diubah kami masih berpedoman pada ketentuan yang ada. **(Bukti PK.31 – 1)**
- 1.3. Bahwa pada pelaksanaan Rakor Persiapan Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Gorontalo dan dihadiri langsung oleh seluruh perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 23 September 2023, Bawaslu Provinsi Gorontalo kembali menyampaikan Saran Perbaikan secara Lisan kepada KPU Provinsi Gorontalo terkait Putusan Mahkamah Agung RI tentang Ketentuan Keterwakilan 30% namun KPU Provinsi Gorontalo menjelaskan bahwa terhadap syarat keterwakilan 30% sebagaimana

Putusan MA belum dapat kita tindaklanjuti selama Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota belum dilakukan perubahan oleh KPU RI dengan demikian kami masih mempedomani Peraturan KPU yang ada, seiring dengan itu perwakilan partai politik peserta pemilu yang hadir pada kegiatan tersebut menyampaikan bahwa selama PKPU 10 belum diubah kami masih berpedoman pada ketentuan yang ada.

- 1.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Dengan Nomor 168/LHP/PM.01.01/11/2023 tertanggal 4 November 2023 pada hari Jum'at yang pada pokoknya berisi: Bahwa pada saat Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPD RI, Calon Anggota DPRD Provinsi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Gorontalo, Bawaslu Provinsi Gorontalo menyampaikan kepada KPU Provinsi Gorontalo untuk memperhatikan keterwakilan perempuan 30% berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dengan nomor 24 P/HUM/2023. **(Bukti PK.31 – 2)**

2. Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon di atas, Bawaslu Provinsi Gorontalo menerangkan tugas pengawasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Jumlah Keterwakilan Perempuan 30% (tiga puluh persen) untuk Dapil 6 sebagai berikut:

TABEL 9

Jumlah Keterwakilan Perempuan 30% Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo untuk Dapil 6 Berdasarkan Daftar Calon Sementara (DCS) yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Gorontalo, yang memenuhi keterwakilan perempuan 30% terdapat 8 partai politik dan 6 partai politik yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30%

NO URUT	PARTAI POLITIK	DAPIL 6			
		L	P	TOTAL	KETERWAKILAN PEREMPUAN 30%
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	8	3	11	27%
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	8	3	11	27%
3	PDI PERJUANGAN	7	4	11	36%
4	PARTAI GOLKAR	7	4	11	36%
5	PARTAI NASDEM	8	3	11	27%
6	PARTAI BURUH	-	-	-	-

NO URUT	PARTAI POLITIK	DAPIL 6			
		L	P	TOTAL	KETERWAKILAN PEREMPUAN 30%
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	1	1	2	50%
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	8	3	11	27%
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	7	3	10	30%
10	PARTAI HANURA	-	-	-	-
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	6	5	11	45%
13	PARTAI BULAN BINTANG	3	1	4	25%
14	PARTAI DEMOKRAT	8	3	11	27%
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	-	-	-	-
16	PARTAI PERINDO	5	6	11	55%
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	7	4	11	36%
24	PARTAI UMMAT	0	1	1	100%

- 2.2. Bahwa selanjutnya berdasarkan SK Penetapan DCS di atas pada Dapil 6 (Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato) pada pokoknya terdapat 14 Partai Politik yang mengajukan calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Dari 14 Partai Politik tersebut terdapat 8 partai politik yang tidak memenuhi keterwakilan Perempuan yakni: PKB: 8 Calon Perempuan (27%) dari total 11 calon, Partai Gerindra: 8 calon perempuan (27%) dari total 11 calon, Partai Nasdem: 8 calon perempuan (27%) dari total 11 calon, PKS: 8 calon perempuan (27%) dari total 11 calon, PBB: 1 calon perempuan (25%) dari total 4 calon, Partai Demokrat: 8 calon perempuan (27%) dari total 11 calon.
- 2.3. Bahwa terdapat 6 partai politik yang telah terpenuhi keterwakilan perempuan 30% yakni PDIP, Partai Golkar, Partai Gelora, PKN, PAN, Partai Perindo, PPP, Partai Ummat. **(Bukti PK.31 – 3)**
- 2.4. Bahwa KPU Provinsi Gorontalo kemudian menetapkan Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Jumlah Keterwakilan Perempuan 30% (tiga puluh persen) untuk Dapil 6 (enam) sebagai berikut:

TABEL 10

Jumlah keterwakilan perempuan 30% Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo untuk Dapil 6 Berdasarkan Daftar Calon Sementara (DCS) ditetapkan oleh KPU Provinsi Gorontalo, yang memenuhi keterwakilan perempuan 30% terdapat 8 partai politik

dan 6 partai politik yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30%

No	Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Keterwakilan 30% Perempuan
1	PKB	8	3	27%
2	Gerindra	8	3	27%
3	PDIP	7	4	36%
4	Golkar	7	4	36%
5	Nasdem	8	3	27%
6	Gelora	1	1	50%
7	PKS	8	3	27%
8	PKN	7	3	30%
9	PAN	6	5	45%
10	PBB	3	1	25%
11	Demokrat	8	3	27%
12	Perindo	5	6	55%
13	PPP	7	4	36%
14	Ummat	0	1	100%

- Bahwa selanjutnya berdasarkan SK Perubahan KPU Provinsi Gorontalo pada dapil 6 (Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato) terdapat 14 Partai Politik yang mengajukan calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Dari 14 Partai Politik Peserta Pemilu tersebut terdapat 6 partai politik yang tidak memenuhi keterwakilan Perempuan yakni: PKB: 8 Calon Perempuan (27%) dari total 11 calon, Partai Gerindra: 8 calon perempuan (27%) dari total 11 calon, Partai Nasdem: 8 calon perempuan (27%) dari total 11 calon, PKS: 8 calon perempuan (27%) dari total 11 calon, PBB: 1 calon perempuan (25%) dari total 4 calon, Partai Demokrat: 8 calon perempuan (27%) dari total 11 calon.
- Bahwa terdapat 8 partai politik yang telah terpenuhi keterwakilan perempuan 30% yakni PDIP, Partai Golkar, Partai Gelora, PKN, PAN, Partai Perindo, PPP dan Partai Ummat. **(Bukti PK.31 – 4)**

- 2.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Dengan Nomor 168/LHP/PM.01.01/11/2023 tertanggal 4 November 2023 pada hari Jum'at yang pada pokoknya berisi: Bahwa pada saat Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPD RI, Calon Anggota DPRD Provinsi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Gorontalo, pada pokoknya Bawaslu Provinsi Gorontalo menyampaikan kepada KPU Provinsi Gorontalo untuk memperhatikan keterwakilan perempuan 30% berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dengan nomor 24 P/HUM/2023.
- 2.6. Berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Jumlah Keterwakilan 30% untuk Dapil 6 sebagai berikut:

TABEL 16

Jumlah Keterwakilan Perempuan 30% Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo untuk Dapil 6 Berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Gorontalo, yang memenuhi Keterwakilan Perempuan 30% terdapat 9 partai politik dan 5 partai politik yang tidak memenuhi Keterwakilan Perempuan 30%

NO URUT	NAMA PARTAI POLITIK	DAPIL 6			
		L	P	TOTAL	KETERPENUHAN PEREMPUAN 30%
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	8	3	11	27%
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	8	3	11	27%
3	PDI PERJUANGAN	7	4	11	36%
4	PARTAI GOLKAR	7	4	11	36%
5	PARTAI NASDEM	8	3	11	27%
6	PARTAI BURUH	0	0	0	0
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	1	1	2	50%
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	7	4	11	36%
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	7	3	10	30%

NO URUT	NAMA PARTAI POLITIK	DAPIL 6			
		L	P	TOTAL	KETERPENUHAN PEREMPUAN 30%
10	PARTAI HANURA	0	0	0	0
11	PARTAI GARUDA	0	0	0	0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	6	5	11	45%
13	PARTAI BULAN BINTANG	3	1	4	25%
14	PARTAI DEMOKRAT	8	3	11	27%
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	0	0	0
16	PARTAI PERINDO	5	6	11	55%
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	7	4	11	36%
24	PARTAI UMMAT	0	1	1	100%
JUMLAH TOTAL		82	45	127	

- 2.7. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan Nomor :168/LHP/PM.01.01/11/2023 tertanggal 4 November 2023 pada Dapil 6 (Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato) terdapat 14 Partai Politik yang mengajukan calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Dari 14 Partai Politik tersebut terdapat 5 partai politik yang tidak memenuhi keterwakilan Perempuan yakni: PKB: 8 Calon Perempuan (27%) dari total 11 calon, Partai Gerindra: 8 calon perempuan (27%) dari total 11 calon, Partai Nasdem: 8 calon perempuan (27%) dari total 11 calon, PBB: 1 calon perempuan (25%) dari total 4 calon, Partai Demokrat: 8 calon perempuan (27%) dari total 11 calon.
- 2.8. Bahwa terdapat 9 partai politik yang telah terpenuhi keterwakilan perempuan 30% yakni PDIP, Partai Golkar, Partai Gelora, PKS, PKN, PAN, Partai Perindo, PPP, Partai Ummat. **(Bukti PK.31 – 5)**
- 2.9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dengan nomor 24 P/HUM/2023 Memutuskan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap

daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas” sehingga Pasal a quo selengkapnya berbunyi:

Pasal 8 ayat (2) :

“Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas”

2.10. Bahwa Mahkamah Agung RI memerintahkan kepada KPU RI untuk mencabut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. **(Bukti PK.31 – 6)**

2.11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Jum’at tanggal 4 November 2023 Dengan Nomor 168/LHP/PM.01.01/11/2023 yang pada pokoknya: Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan pengawasan langsung terhadap Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada Pemilu Serentak Tahun 2024 oleh KPU Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 4 November 2023.

2.11.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) menyampaikan beberapa Imbauan dan Saran Perbaikan dari hasil pengawasan, yaitu sebagai berikut:

a.) Bahwa sejak tanggal 3 Oktober 2023 Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang dilakukan di KPU Provinsi Gorontalo. Dimana yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo yaitu, terkait ketaatan prosedur KPU Provinsi Gorontalo dalam hal melayani proses pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT), serta pengawasan terhadap bakal calon Anggota DPRD Provinsi yang memiliki kondisi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan norma hukum yang ada, yaitu:

- 1.) Terkait dengan keterpenuhan 30% perempuan di setiap susunan DAPIL pasca putusan Mahkamah Agung RI;
- 2.) Penjaringan dan pendataan bakal calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang masih berstatus pekerjaan wajib mundur sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- 3.) Penjaringan terhadap bakal calon yang masih berstatus memiliki riwayat hukum atau mantan narapidana.

2.11.2. Bahwa dari hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo terkait dengan keterpenuhan 30% Perempuan dari masing-masing Partai Politik di masing-masing Daerah Pemilihan, yaitu sebagai berikut:

TABEL 17

Jumlah Keterwakilan Perempuan 30% dari masing-masing Partai Politik di masing-masing Daerah Pemilihan untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo

NO URUT	NAMA PARTAI POLITIK	DAPIL TIDAK MEMENUHI KETERWAKILAN 30 PERSEN PEREMPUAN	TOTAL DAPIL TIDAK MEMENUHI KETERWAKILAN 30 PERSEN PEREMPUAN
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 6	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 6	1
3	PDI PERJUANGAN	-	-
4	PARTAI GOLKAR	DAPIL 1	1
5	PARTAI NASDEM	- DAPIL 1 - DAPIL 6	2
6	PARTAI BURUH	-	-
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	-	-
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	-	-
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	-	-
10	PARTAI HANURA	DAPIL 1	1
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	-	-
13	PARTAI BULAN BINTANG	DAPIL 6	1
14	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 6	1
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	-	-
16	PARTAI PERINDO	-	-
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	-	-
24	PARTAI UMMAT	-	-
TOTAL			8

Demikian Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Gorontalo

Ketua



(Idris Usuli, S.Pd. S.H. M.AP.)

Anggota

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lismawy Ibrahim', written over a horizontal line.

(Dr. Lismawy Ibrahim, S.Pd. S.H. M.Pd.)

Anggota

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Moh. Fadji Arsyad', written over a horizontal line.

(Moh. Fadji Arsyad, S.Pd. S.H. M.H.)

Anggota

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'John Hendri Purba', written over a horizontal line.

(John Hendri Purba, S.Pd. S.H. M.H.)

Anggota

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Amin Abdullah', written over a horizontal line.

(Amin Abdullah, S.Sos.)